

**KEDUDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DICATATKAN**

**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



Oleh :

**YULIASARA ISNAENI, S.H., M.H.**

**NIDN. 0327077002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JAYABAYA**

**2022**

**KEDUDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DICATATKAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**A. Latar Belakang Masalah**

Setelah diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa :

**“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Ketentuan pasal 1 Undang – Undang perkawinan tersebut di atas, memberi rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehadiran anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik baiknya dan merupakan tunas – tunas bangsa

yang akan meneruskan cita – cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya dimasa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Pentingnya mempersoalkan anak disebabkan karena berkaitan dengan harta warisan. Selain itu, hukum ingin memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sosiologis tidak menjadi pergunjungan dalam masyarakat dengan memberi label anak haram, anak tidak sah, anak zina, sebagaimana, yang pada gilirannya dapat gilirannya dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut. Apabila anak yang dilahirkan tidak sah, oleh seorang istri misalnya istri berzina dengan pria lain, maka suaminya dapat menyangkal anak tersebut mengajukan bukti–bukti yang cukup. Penyangkalan diajukan kepada pengadilan untuk memberikan keputusan hukum tentang anak tersebut.<sup>1</sup>

Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari – hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan, masih mendapat pembatasan – pembatasan.

Walaupun disadari bahwa anak sebagai subjek hukum dan sekaligus sebagai generasi pewaris untuk pembangunan dan memimpin negara dikemudian

---

<sup>1</sup> Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan:USU Press, 2011), hlm. 67

hari, namun, dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum menikmati haknya. Menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun sampai saat ini belum terwujud. Hal demikian berarti sarana yang tersedia bagi penyelesaian masalah anak luar kawin sampai saat ini belum memadai.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian untuk melangsungkan suatu perkawinan, maka harus memenuhi syarat – syarat maupun ketentuan serta tata cara melakukan perkawinan. Hak dan kewajiban suami – istri dan berakhirnya perkawinan dengan perceraian juga telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup>

Bertitik tolak dari hal – hal tersebut , disini hubungannya luar nikah dapat kami beri pengertian sebagai berikut:

**“ Hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laki – laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami – istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti dimaksud Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.**

Pada kenyataannya anak luar kawin sering sekali mendapatkan pandangan minor dari masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan cenderung

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan di Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 72

dikucilkan, karena menurut masyarakat idealnya seorang anak dilahirkan dari hasil suatu perkawinan. Hal ini akan menjadi beban mental bagi anak yang berstatus anak luar kawin, karena ia dilahirkan bukan dari suatu perkawinan. Oleh karena itu masalah anak luar kawin merupakan hal yang peka di dalam masyarakat, sehingga perlu ditanamkan kesadaran bahwa mereka adalah juga merupakan bagian dari generasi muda yang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, timbul permasalahan Bagaimana Kedudukan Anak Luar Kawin yang tidak dicatatkan menurut hukum ?

#### **C. Metode Penelitian**

Dalam menyusun penulisan ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, didukung dengan data empiris, menggunakan pendekatan yuridis normative oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret.

#### **D. Pembahasan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang berbahagia) dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut ada 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin.
2. Anantara seorang pria dan seorang wanita.
3. Sebagai suami-istri.
4. Memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan diri dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Jika dilihat dari hukum Islam, Pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perebuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *muqallaf* yang memenuhi syarat.

---

<sup>3</sup> Asmin, *Status Perkawinan antara Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986) , hlm. 28.

Barang siapa yang kawin berarti ialah telah melaksanakan separuh lagi, hendaklah ia takwa kepada Allah Swt. Demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah Saw.<sup>4</sup> Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang yaitu:

1. Perkawinan dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat disebutkan dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaalizhan*". Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:<sup>5</sup>

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu;
- b. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq, fasakh, syiqaq* dan sebagainya.

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan tulisan)*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997), hlm. 3.

<sup>5</sup> Ibid.

poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

### 3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.<sup>6</sup>

Istilah sumber hukum digunakan dalam tiga pengertian yang berbeda satu dengan lainnya, meskipun sebenarnya antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain mempunyai hubungan yang erat, bahkan menyangkut substansi yang sukar dipisahkan, yakni:<sup>7</sup>

1. Sumber hukum dalam pengertian asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk konkret ialah berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan;
2. Sumber hukum dalam hukum pengertian tempat ditemukan aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang sangat penting hukum positif yang penting bagi setiap orang untuk mengetahui atau menyelidiki hukum positif dari suatu tempat pada waktu tertentu. Dengan kata lain, sumber hukum disini diartikan bentuk-bentuk hukum lain, sumber hukum ini

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 19.

<sup>7</sup> Joeniarto, *Selayang pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 1.

diartikan bentuk-bentuk hukum positif di mana merupakan tempat dapat ditemukan aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif berupa peraturan atau ketetapan, baik tertulis atau tidak tertulis;

3. Sumber hukum dalam artian hal-hal yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh penguasa yang berwenang dalam menentukan isi hukum positifnya. Disamping harus memerhatikan faktor-faktor politis, agama, hubungan internasional, dan lain-lainnya.

Pengertian sumber hukum perkawinan (nasional) diartikan tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan perkawinan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perkawinan yang sedang berlaku pada saat ini. Ketentuan yang secara khusus yang berkaitan dengan perkawinan tersebut dalam penelitian ini akan dibahas sumber hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukumn perdata barat. Karena Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Ketentuan-

ketentuan perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* tidak berlaku lagi”.<sup>8</sup>

Undang-Undang Perkawinan memuat kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Ini berarti Undang-Undang Perkawinan akan berfungsi sebagai “payung” dan “sumber pokok” bagi peraturan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia. Dalam konsiderans Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

**“sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.”**

Rumusan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan yang mencerminkan pelaksanaan teknik Kompilasi Hukum sebagai modifikasi pelaksanaan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional.<sup>9</sup> Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan (*nuances*) yang masih harus diperhatikan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum

---

<sup>8</sup> Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 244.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Indonesia. Dengan sendirinya Undang-Undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk Warga Negara Indonesia tertentu itu di dasarkan kepada hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-Undang perkawinan, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya itu.<sup>10</sup>

Menurut Hazairin, bahwa kitab-kitab suci yang memuat syariat ada berisikan kesamaan-kesamaan yang dapat dijadikan landasan bersama bagi pembinaan hukum nasional, sedangkan perbedaan-perbedaan dapat dijadikan sumber bagi hukum-hukum khusus bagi umat Islam, hukum Khusus bagi Nasrani, dan Khusus bagi umat Hindu Bali. Setiap pemeluk agama tentu maklum apa yang diperlukannya secara khusus dan buat yang selebihnya selaras dengan cita-cita unifikasi hukum sebanyak mungkin dapatlah semua umat beragama yang ditundukkan kepada kodifikasi hukum yang sekarang telah kita mulai untuk menggantikan berbagai sistem hukum yang diwariskan oleh kekuasaan kolonial.<sup>11</sup>

Dari seginya Undang-Undang Perkawinan memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat materil dan juga memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat ajektif mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan

---

<sup>10</sup> Ibid. Hlm. 246.

<sup>11</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 35.

denagn perkawinan. Kandungan materi Undang-Undang Perkawinan mengatur pokok persoalan sebagai berikut:

- a. Dasar perkawinan;
- b. Syarat-syarat perkawinan;
- c. Pencegahan perkawinan;
- d. Batalnya perkawinan;
- e. Perjanjian perkawinan;
- f. Hak dan kewajiban suami dan istri;
- g. Putusnya perkawinan serta akibatnya;
- h. Kedudukan anak;
- i. Hak dan kewajiban anatara orang tua dan anak;
- j. Perwalian;
- k. Ketentuan-ketentuan lain;
- l. Ketentuan peralihan;
- m. Ketentuan penutup.

Di samping itu, Undang-Undang Perkawinan dilengkapi dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal atau Batang Tubuh Undang-Undang Perkawinan.

## 2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 7/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 dibentuk

suatu Tim Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Tim ini bertugas melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasaran proyek ini mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum Nasional. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam tersebut selain bersumber pada 13 kitab fikih yang kesemuanya mazhab Syafi'i, juga bersumber pada kitab-kitab fikih dari fikih dari mazhab lain. Memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.<sup>12</sup>

Dengan adanya instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut untuk dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan di samping peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun dasar dari Kompilasi Hukum Islam ini hanya berbentuk Instruksi Presiden yang didasarkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dapat dikatakan kelahiran Kompilasi Hukum Islam ini tidak terlepas dari Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>12</sup> Racmadi Usman, Op. Cit., hlm. 255.

Tahun 1989.<sup>13</sup> Mereka pedomani sama di seluruh Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.<sup>14</sup> Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan bisa menegakkan hukum dan kepastian hukum yang sderagam tanpa mengurangi terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel. Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui Kompilasi Hukum Islam, tetap membuka kebiasaan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengandung variabel. Asal tetap proporsional secara kasuistik.<sup>15</sup>

Secara rinci materi kandungan ketentuan hukum perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
- b. Dasar-dasar perkawinan
- c. Perminangan
- d. Rukun dan syarat perkawinan
- e. Mahar
- f. Larangan kawin
- g. Perjanjian perkawinan

---

<sup>13</sup> Ibid. Hlm. 256.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 109-110.

- h. Kawin hamil
- i. Beristri lebih dari satu orang
- j. Pencegahan perkawinan
- k. Batalnya perkawinan
- l. Hak dan kewajiban suami dan istri
- m. Harta kekayaan dalam perkawinan
- n. Pemeliharaan anak
- o. Perwalian
- p. Putusnya perkawinan
- q. Akibat putusnya perkawinan
- r. Rujuk
- s. Masa berkabung

Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Penjelasan Umum dan penjelasan pasal demi pasal, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal atau Batang Tubuh Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan

tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut.<sup>16</sup>

#### 1. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini, Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja. Perkawinan yang seperti ini dalam hukum Islam dinamakan nikah mut'ah. Tujuan pokoknya perkawinan ialah untuk menciptakan ikatan sosial yang benar juga dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan itu, salah bentuk perkawinan yang absah adalah akad yang permanen.<sup>17</sup> Prinsip perkawinan kekal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 264.

<sup>17</sup> Hammudah 'Abad Al, *The Family Structure in Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 140. Dalam Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm. 264.

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (kafa'ah) agama sebagai dasar melakukan perkawinan. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

### 3. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Asas Perkawinan Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

5. Perkawinan Didasarkan Kesukarelaan Atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan).

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami-istri

Hak dan kedudukan suami-istri dalam berumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami-istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam rangka memutuskan segala sesuatu, maka rundingkanlah secara bersama-sama antara suami-istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.

7. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Ketentuan ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan.

8. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang pengadilan. Rasio yuridis asas mempersukar perceraian adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Prinsip ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Hukum Perdata, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah.<sup>18</sup> Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada Pasal 2, yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut diterangkan bahwa, “Dengan rumusan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat

---

<sup>18</sup> Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab-Kitab Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Yogyakarta: Yayasan Gadjah Mada, sa., hlm. 5. Dalam Tan Kamellodan Syarifah Lisa Andrianti, Op. Cit., hlm. 87.

pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat objektif”.<sup>19</sup>

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya meliputi persyaratan materiil maupun syarat formal. Dalam melaksanakan perkawinan, maka para pihak juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu.

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

1. Persyaratan terhadap orangnya (Para Pihak)

Persyaratan berikut berlaku umum bagi semua perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;

---

<sup>19</sup> Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 76.

- b. Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 18 (delapan belas) tahun bagi wanita;<sup>20</sup>
- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang;
- d. Bagi wanita tidak sedang jangka waktu tunggu atau *iddah*.

Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu adalah:

- a. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
  - b. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Memperoleh izin dari orang tua atau wali calon mempelai, dan mendapat izin dari pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Syarat materiil maupun formil yang terkandung dalam ketentuan dalam Pasal 2 tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dalam

---

<sup>20</sup> Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, ketentuan ini sudah berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan; Perempuan harus sudah berumur 18 tahun.

aspek pendaftaran membicarakan fungsi administratif. Fungsi yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami- istri bagi masyarakat dan negara.

### **Anak Luar Kawin Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris diatur dalam Pasal 280 *juncto* Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak luar kawin dalam arti sempit. Mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang dalam Pasal 272 *juncto* 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembagian tersebut dilakukan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, memberikan akibat hukum yang berbeda atas status anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan anak zina

dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dihubungkan dengan Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, Undang-Undang dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pengecualian seperti ini tidak diberikan untuk zina.

Perbedaan antara anak-anak luar kawin dan anak zina terletak pada pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan yaitu apakah pada saat salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan diluar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir atau tidak itu relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan

Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu *overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zina). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”. Artinya adalah, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau “ayah” dan/atau “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, jika dihubungkan dengan anak luar kawin, hubungan antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya didasarkan atas hubungan darah, yaitu melalui suatu pengakuan. Dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah.

Anak sah berada di bawah kekuasaan orangtua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Berdasarkan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan, bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak mengkehendaknya.

Ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris, yakni harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal anak luar kawin baik secara sah maupun tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa:

**“anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan/atau  
dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah”.**

Berdasarkan batasan yang berikan oleh Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang

disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa:

**“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”.**

Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

### **Kedudukan dan Pengakuan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orangtuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui, oleh orangtuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan secara tegas bahwa anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan setelah 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan dibubarkan.<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal istilah anak luar kawin. Istilah anak luar kawin (*Erkent Natuurlijkekind*) dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XII Bagian Kedua. Sebutan lain untuk anak luar kawin adalah anak wajar. Selain itu, dikenal pula istilah anak zina dan anak sumbang.<sup>22</sup>

Anak luar kawin dapat diartikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain;

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 68.

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 69.

- b. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain ;
- c. Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi kedua orang tuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.<sup>23</sup>

Dari ketiga jenis anak luar kawin tersebut, tidak semuanya dapat memperoleh harta warisan dari orangtuanya. Hanya anak alami saja yang dapat memperoleh harta warisan, itu pun dengan persyaratan khusus melalui lembaga pengakuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawin, mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Lembaga pengakuan anak diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mengakui anak tersebut?. Jika dicermati dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, maka akan terjadi pengakuan itu dilakukan oleh seorang ibu, melainkan harus dilakukan oleh

---

<sup>23</sup> Ibid.

seorang ayah karena hubungan perdata antara anak dengan ibunya sudah berlangsung secara otomatis tepat sejak anak itu dilahirkan.<sup>24</sup>

Pada prinsipnya, anak yang dilahirkan karena perzinaan (*overspel*) atau yang dikenal dengan anak sumbang tidak mungkin diakui. Dalam hal tertentu, pengecualian atas pengakuan ini hanya dimungkinkan dengan adanya dispensasi dari Presiden. Lembaga pengesahan anak diatur dalam 2 (dua) cara yaitu melalui Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengesahan dilakukan dengan perkawinan orang tua, sedangkan dalam Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.

Akan tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam

---

<sup>24</sup> Ibid.

hal ini Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata. Sehingga anak luar kawin memiliki kedudukan secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orangtuanya.

### **Kedudukan Anak Luar Kawin setelah mendapatkan pengesahan menurut Hukum**

Kedudukan Anak Luar Kawin di dalam hukum adalah lebih rendah (*inferior*) dibanding dengan Anak sah. Pemberian sanksi perbedaan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dengan Anak Sah adalah merupakan upaya mewujudkan tujuan melindungi lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci.<sup>25</sup> Salah satu perbedaan Kedudukan Anak Luar Kawin dengan Anak Sah adalah berada di kekuasaan orang tuanya (Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan Anak Luar Kawin yang telah diakui sah hanya berada di Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika anak sah dengan statusnya yang lebih superior berada dibawah kekuasaan orang tua, maka seorang anak luar kawin hanya berada di bawah perwalian . perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang

---

<sup>25</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.101

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang.<sup>26</sup>

Perbedaan kedudukan antara seorang anak sah dengan anak luar kawin terlihat jelas yaitu pengakuan yang didapatkannya, apakah ia berada di bawah kekuasaan atau dibawah perwalian. Anak luar kawin yang diakui sepanjang (di dalam) perkawinan tersebut berakibat hukum tidak timbulnya hak mewarisi anak luar kawin. Hak mewarisi tidak ada karena pada prinsipnya, anak luar kawin tidak boleh merugikan suami isteri kedua orang tau yang mengakuinya serta anak-anak yang lahir dari perwakilan tersebut.

Anak luar kawin yang disahkan adalah anak yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya dan kemudia bapak atau ayah biologisnya mengawini itu biologisnya ini kawin. Sebelum mengawini ibu biologis sang anak, maka pengakuan atas anak tersebut harus dilakukan oleh ayah biologisnya. Apabila tidak ada pengakuan dari ayah biologis maka dengan mengawini ibu biologis, status anak ini bisa menjadi anak tiri bukan anak luar kawin yang disahkan. Pengakuan seorang anak luar kawin yang akan disahkan oleh bapak biologisnya, dapat dilakukan sebelum orang tua biologisnya kawin atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Akibat dari perkawinan ini maka status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang disahkan. Oleh karena itu pengesahan anak luar kawin dikatakan juga sebagai upaya hukum untuk memberikan suatu kedudukan anak sah melalui

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.51

perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya. Akan tetapi kalau anak yang akan disahkan tersebut merupakan anak zinah atau anak sumbang maka tidak boleh disahkan meskipun kedua orang tuanya kawin.

Status anak luar kawin yang disahkan ini tidak berlaku secara otomatis ketika kedua orang tua biologisnya kawin, akan tetapi nama mereka harus dicantumkan dalam akta perkawinan orang tua biologisnya atau dibuat dalam akta tersendiri. Sebelum anak luar kawin disahkan maka yang harus dilakukan oleh bapak dari anak tersebut adalah anak pengakuan atas anak yang akan disahkan. Pengesahan dapat diajukan pada waktu perkawinan antara kedua orang tuanya dilangsungkan. Apabila kedua orang tua anak luar kawin tersebut lalai mengesahkannya pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya maka pengesahan dapat dibuat dalam akte tersendiri yang berupa surat pengesahan.

#### **E. Kesimpulan :**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama kepercayaan itu, namun perkawinan tersebut haruslah dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kedudukan hukum anak luar kawin dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya. Apabila telah diakui oleh bapaknya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kedudukan hukum anak luar kawin secara hukum setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

### **Saran**

Terhadap perkawinan yang telah terlanjur dilangsungkan dan tidak pernah dicatatkan, disarankan untuk dapat dimintakan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat. Pengesahan terhadap anak-anak luar kawin harus dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak tersebut sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar Legislatif mengamandemenkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selaras dengan keputusan Mahkamah Konstitusi-nya dibuatkan Peraturan Pemerintah yang merupakan perkembangan dari Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

Asmin, *Status Perkawinan antara Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986

Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan di Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas2005

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Joeniarto, *Selayang pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan tulisan)*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997

M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan